



P E N E T A P A N

Nomor 0240/Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

**L.L Rusdin Bin Gusti Bagus Jelantik**, umur 49 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di  
Jalan H.M. Ruslan, SH. Lingkungan Bintaro Jaya, Rt.  
006 RW. 048. Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan,  
Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**Suartik Binti I Wayan Karti**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Mengurus Tanggal, bertempat tinggal di Jalan H. M.  
Ruslan, SH. Lingkungan Bintaro Jaya RT. 006 RW.  
048, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota  
Mataram, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

*Hal 1 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dan telah memeriksa bukti-bukti :

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 01 Juni 2015, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0240 /Pdt.P/2015/PA.MTR tanggal 01 Juni 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Januari 1983 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Sengkongo, Kecamatan Gerun Kabupaten Lombok Barat; dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama : **I Wayan Karti** tetapi diwakilkan kepada Paman kandung Pemohon II bernama : **Amaq Kasimah** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : **Amaq Same dan Amaq Miati** dengan mas kawin berupa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada



larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai belum dikaruniai 4 orang anak bernama ;
  - a. BAIQ AYU RISNAWATI, Perempuan, umur 31 tahun ;
  - b. L. MULIADI, Laki-laki, umur 28 tahun;
  - c. L. KARIADI, Laki-laki, umur 26 tahun ;
  - d. BAIQ DEWI KURNIAWATI, Perempuan, umur 15 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum ;
7. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

*Hal 3 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat nikah Yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II :
- d. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang sudah dileges bermeterai Rp. 6.000,- dengan menunjukkan aslinya, berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271013112660035, An . Pemohon I, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271017112670037, An. Pemohon II, tanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.II ;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5271010503082676, An. Pemohon I tanggal 23 Maret 2014, yang di keluarkan oleh Kepala Kependudukan, bukti surat tersebut telah meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3. :

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

**1. Karim Bin Amaq Jamil**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan H. M. Ruslan SH. Lingkungan Bintaro Jaya. Kelurahan Binaro, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga Pemohon dan sebagai tetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah Sekitar tahun 1983, di Lingkungan Sengkongo Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama : **I Wayan Karti** tetapi berwakil kepada paman Pemohon II bernama : Amaq Kasimah dan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ) dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya adalah **AMaq Same** dan **AMaq Miati**

*Hal 5 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon

I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;

- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai

4 orang anak di antaranya L. Muliadi ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan pemohon II sudah diketahui oleh orang sekampung ;

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

**II Mar Sudin Bin Adis**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan H.M. Ruslan,SH. Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga dan juga tetangga ;



- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah dengan wali nikah ayak kandung Pemohon II

bernama : I Wayan Karti, tetapi diwakilkan kepada Paman Pemohon II

bernama : AMaq Kasimah maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu oleh orang banyak;

- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak yang hadir diantaranya Amaq Same dan Amaq Miati ;;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan satau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya ;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah diketahui oleh orang Sekampung ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai 4 orang anak ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama untuk mohon Pengesahan nikah supaya mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengutrus Akta Kelahiran anak ;

*Hal 7 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada 09 Jauari 1983, di Lingkungan Sengkongo, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2



serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1983, di Lingkungan Sengkongo Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,-dibayar tunai dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama : **Amaq Seme** dan **Amaq Miati** ;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak

terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada

*Hal 9 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulka :

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab I'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

( : )

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syahnya perkawinan dahulu dan

syarat-syaratnya dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (*I'anut*

*Thalibin IV : 254*)

...

(( :/ :

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.”

(*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk



mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide : Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang nomor 3

Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ( L.L Rusdin Bin Gusti Jelantik ) dengan Pemohon II ( Suartik Binti I Wayan Karti ) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 1983 di Lingkungan Sengkongo Kecamatan Gerung , Kabupaten Lombok Barat;

*Hal 11 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara Sebesar Rp. 231.000,- ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Sya'ban 1436 Hijriyah**, dengan susunan **Drs. H. Lahiya,SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Safruddin. A. Gani S.H.** dan **Drs.H. Muh. Ridwan. L. S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan di hadiri oleh **Hj. Uswatun Hasanah,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Safruddin, A. Gani. S.H.**

**Drs. H. Lahiya, S.H. M.H.**

Hakim Anggota



Drs. H. Muh. Ridwan, L. S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

**Hj. Uswatun Hasanah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp.	65.000,-	
3. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp.	65.000,-	
4. Biaya ATK perkara	Rp.	60.000,-	
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	—
Jumlah	Rp.	231.000,-	( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

*Hal 13 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 15 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Hal 17 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 19 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 21 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Hal 23 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 25 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 27 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 29 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 31 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 33 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 35 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 37 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 39 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 41 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 43 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 45 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 47 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 49 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 51 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 53 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 55 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 57 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 59 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Hal 61 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Hal 63 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 65 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 67 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 69 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 71 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Hal 73 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



*Hal 75 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 77 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



*Hal 79 dari 12 hal. No. 0240/Pdt.P/2015/PA.Mtr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)